



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ade Sutisna als Pare
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Nyangkokot RT.02/06 Desa. Gunungsari Kec. Citeureup Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ade Sutisna als Pare ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhamad Daud als Bah Daud
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/4 Februari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cileuleueur RT.001/012 Desa. Sukasirna Kec.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi



Cibadak Kab. Sukabumi

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Muhammad Daud als Bah Daud ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I ADE SUTISNA als PARE dan terdakwa II MUHAMAD DAUD als BAH DAUD bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 378 Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah AJB (akta Jual Beli) dengan No 1306/2013 yang dikeluarkan oleh pejabat Pembuat Akta Tanah Yatni Sudiyatni SH
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat Tanah yang dikeluarkan dari desa Gunungsari ditanda tangani Hendra Fermana AMD tanggal 15 februari 2022
- c. 1 (satu) lembar surat Tidak sengketa dan pernyataan kepemilikan tanah yang ditanda tangani oleh Hendra Fermana AMD tanggal 15 Februari 2022
- d. 1 (satu) lembar surat C tas nama Ade Sutisna No 01/002 yang dikeluarkan dari desa Gunungsari ditanda tangani Hendra Fermana AMD
- e. 1 (satu) lembar surat tana terima setoran atas nama Ade Sutisna dengan Nomor SPPT (NOP) 32.03.120.011.001-0299.00 tanggal 27 02 2021
- f. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembelian sebidang tanah seluas 200 (dua ratus) meter yang berlokasi di Kp Nyangkot desa Gunungsari Kec Citereup Kab Bogor sebesar Rp.110.000.000 (seratus sep[uluh juta rupiah) dari eko Sugiharto diterima dan ditanda tangani diatas Materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh Ade Sutisna.
- g. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembangunan rumah sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dari eko Sugi harto diterima dan ditanda tangani diatas Materei 10.000 (sepuluh ribu) oleh Ade Sutisna
- h. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No rek 8415728341 atas nama Elly Rosita ke No rekening 5721032516 atas nama Ade Sutisna uang sebesar Rp.Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupaiah) untuk pembayaran pembelian tanah tanggal 07 desember 2022
- i. 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No Rekening 8415728341 atas nam EllyRosita ke No Rekening 5721032516 atas nama Ade Sutisna uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan rumah tanggal 09 desember 2022.

Terlampir dalam berkas perkara

- 4) Menetapkan agar terdakwa I ADE SUTISNA als PARE dan terdakwa II MUHAMAD DAUD als BAH DAUD membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I Ade Sutisna dan terdakwa II Muhammad Daud als Bah Daud, pada hari Rabu tanggal 07 desember 2022 sekitar pukul 11. 00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2022 atau setidak tidaknya masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di kantor Bank BCA KCP Citereup Jln mayor Oking Kel Karang Asem Barat Kec Citereup Kab Bogor atau setidak tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2022 sdr Eko kenal dengan terdakwa I Ade dan mengaku sebagai pemilik tanah di kp Nyangkokot Rt 003/006 Desa Gunungsari Kec Citereup Kab Bogor, dan saksi mengetahui itu dari terdakwa II Daud dimana selaku orang yang memiliki hubungn dengan sdr Jono yang menawarkan tanah kepada sdr Heriyanto yang mana kemudian ditawarkan kepada saksi Eko.
- Bahwa saksi eko merasa yakin dengan tanah yang ditawarkan oleh terdakwa I dikarenakan terdakwa II mengaku kepada saksi eko bila sebagai orang yang memiliki sangkutan dengan pemilik tanah yang akan di jual murah kepada saksi eko, dan dimana dalam hal ini terdakwa I yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut, karena hal tersebut akhirnya saksi eko percaya bila tanah yang ditawarkan tidak dalam masalah.
- Bahwa selain itu sdr eko diyakinkan dan diperlihatkan oleh terdakwa I berupa Akta Jual Beli No 1306/2013 yang dikeluarkan oleh PPAT Yatni Sudiyatni SH serta adanya surat dari desa berupa surat keterangan Riwayat tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Gunung sari kec Citeruep Kab Bogor.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa karena keyakinan dan kejelasan atas surat tersebut dan juga diyakinkan oleh terdakwa I dan terdakwa II maka saksi eko berminat dan disepakati tanah seluas 200 M2 tersebut dibelinya dengan harga sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan oleh saksi eko di transfer melalui rek Bank BCA an terdakwa I, selain itu terdakwa I menyanggupi membangunkan rumah tersebut dan selesai dalam jangka waktu 1 Bulan, dengan biaya Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dan oleh saksi Eko disetujui.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatannya tidak hanya kepada sdr eko melainkan kepada sdr Sulaeman, Iwan dan Ujang dan semuanya pada tahun 2022 dan terdakwa I dan terdakwa II masing masing punya peranan untuk menyakinkan para korban dimana terdakwa I mengaku bila pemilik tanah di kp Nyangkokot Rt 003/006 Desa Gunungsari Kec Citereup Kab Bogor sedangkan terdakwa II mencari orang yang butuh tanah serta mengatakan kepada para korban bila terdakwa I mempunyai hutang kepada terdakwa II dan untuk membayar hutang kepada terdakwa II mau menjual tanah milik terdakwa I dengan harga murah, sehingga para korban mau membelinya dikarenakan harganya sedikit miring dari harga pasaran dan selain itu juga terdakwa II menyakinkan kepada para korban bila tanah yang dimiliki terdakwa I adalah benar dan tidak dalam masalah.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II ada beberapa korban yang telah memberikan uang kepada terdakwa I diantara sdr Angga sebesar Rp.80.000.000, sdr Sulaeman sebesar Rp.100.000.000, sdr Ujang sebesar Rp.80.000.000 dan, sdr Iwan sebesar Rp.95.000.000 setara sdr Eko sebesar Rp.110.000.000 serta dijanjikan oleh terdakwa I untuk pembangunan rumah sebesar Rp.90.000.000
- Bahwa dari hasil kerja sama tersebut antara terdakwa I dan terdakwa II dalam pembagiannya adalah sebesar 60% untuk terdakwa I dan 40% untuk terdakwa II.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II korban saksi eko menderita kerugian selurunya adalah kurang lebih sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Sdr Angga sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), sdr Sulaeman sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), sdr Ujng sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dan sdr iwan sebesar Rp.95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I Ade Sutisna dan terdakwa II Muhammad Daud als Bah Daud, pada hari Rabu tanggal 07 desember 2022 sekitar pukul 11 OO wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2022 atau setidak tidaknya masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di kantor Bank BCA KCP Citereup Jln mayor Oking Kel Karang Asem Barat Kec Citereup Kab Bogor atau setidak tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2022 sdr Eko kenal dengan terdakwa I Ade dan mengaku sebagai pemilik tanah di kp Nyangkokot Rt 003/006 Desa Gunungsari Kec Citereup Kab Bogor, dan saksi mengetahui itu dari terdakwa II Daud dimana selaku orang yang memiliki hubungan dengan sdr Jono yang menawarkan tanah kepada sdr Heriyanto yang mana kemudian ditawarkan kepada saksi Eko.
- Bahwa saksi eko merasa yakin dengan tanah yang ditawarkan oleh terdakwa I dikarenakan terdakwa II mengaku kepada saksi eko bila sebagai orang yang memiliki sangkutan dengan pemilik tanah yang akan di jual murah kepada saksi eko, dan dimana dalam hal ini terdakwa I yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut, karena hal tersebut akhirnya saksi eko percaya bila tanah yang ditawarkan tidak dalam masalah.
- Bahwa selain itu sdr eko diyakinkan dan diperlihatkan oleh terdakwa I berupa Akta Jual Beli No 1306/2013 yang dikeluarkan oleh PPAT Yatni Sudiyatni SH serta adanya surat dari desa berupa surat keterangan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Gunung sari kec Citeruep Kab Bogor.

- Bahwa karena keyakinan dan kejelasan atas surat tersebut dan juga diyakinkan oleh terdakwa I dan terdakwa II maka saksi eko berminat dan disepakati tanah seluas 200 M2 tersebut dibelinya dengan harga sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan oleh saksi eko di transfer melalui rek Bank BCA an terdakwa I, selain itu terdakwa I menyanggupi membangunkan rumah tersebut dan selesai dalam jangka waktu 1 Bulan, dengan biaya Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dan oleh saksi Eko disetujui.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatannya tidak hanya kepada sdr eko melainkan kepada sdr Sulaeman, Iwan dan Ujang dan semuanya pada tahun 2022 dan terdakwa I dan terdakwa II masing masing punya peranan untuk menyakinkan para korban dimana terdakwa I mengaku bila pemilik tanah di kp Nyangkokot Rt 003/006 Desa Gunungsari Kec Citereup Kab Bogor sedangkan terdakwa II mencari orang yang butuh tanah serta mengatakan kepada para korban bila terdakwa I mempunyai hutang kepada terdakwa II dan untuk membayar hutang kepada terdakwa II mau menjual tanah milik terdakwa I dengan harga murah, sehingga para korban mau membelinya dikarenakan harganya sedikit miring dari harga pasaran dan selain itu juga terdakwa II menyakinkan kepada para korban bila tanah yang dimiliki terdakwa I adalah benar dan tidak dalam masalah.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II ada beberapa korban yang telah memberikan uang kepada terdakwa I diantara sdr Angga sebesar Rp.80.000.000, sdr Sulaeman sebesar Rp.100.000.000, sdr Ujang sebesar Rp.80.000.000 dan, sdr Iwan sebesar Rp.95.000.000 setara sdr Eko sebesar Rp.110.000.000 serta dijanjikan oleh terdakwa I untuk pembangunan rumah sebesar Rp.90.000.000
- Bahwa dari hasil kerja sama tersebut antara terdakwa I dan terdakwa II dalam pembagiannya adalah sebesar 60% untuk terdakwa I dan 40% untuk terdakwa II.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II korban saksi eko menderita kerugian selurunya adalah kurang lebih sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Sdr Angga sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), sdr Sulaeman sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), sdr Ujang sebesar Rp.80.000.000

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh juta rupiah), dan sdr iwan sebesar Rp.95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULAEMAN BIN ALM ASEP EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Perumahan Puri Harmony Desa Gunungsari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi ditawari tanah didaerah Kp Nyangkokot Rt 003/006 Ds Gunungsari Kec Citeureup kab Bogor oleh terdakwa I Ade Sutisna dan terdakwa II Muhammad Daud;
 - Bahwa Terdakwa I Ade Sutisna adalah pemilik tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa II Muhammad Daud, dengan alasan terdakwa II Ade Sutisna memiliki sangkutan hutang kepadanya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sudah 2 (dua) tahun tidak dibayar,;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I Ade Sutisna menawarkan sebidang tanah dengan harga yang murah dengan alasan karena memiliki hutang dengan Terdakwa II;
 - Bahwa harga yang ditawarkan adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter dengan luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi) atau Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi telah mentranfer uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II dan sisanya Rp.60.000.000,00 (enma puluh juta rupiah) telah diserahkan secara tunai kepada terdakwa I;
 - Bahwa saksi mendapatkan kwitansi yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas pembayaran tanah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut tidak memiliki sertifikat hak milik hanya berstatus sampai akte jual beli dan setelah melakukan pembayaran. Terdakwa Ade

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutisna menyerahkan Akte Jual Beli (AJB) tanah tersebut, namun setelah saksi mengecek ke Kantor Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, ternyata Akte Jual Beli tersebut adalah palsu;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan juga ke Notaris Yatni Sudiyatni, SH yang ada dalam Akte Jual Beli yang beralamat di Ruko Proyek Megapolitan Kav.7 Cimandala Sukaraja Jalan Raya Bogor – Cibinong Km 9, Kabupaten Bogor, namun menurut notaris tersebut, ianya tidak pernah mengeluarkan akta jual beli tersebut dan tandatangan yang tertera juga bukanlah tandatangan notaris;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. IWAN Bin ROJANI (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Kp. Nyangkokot Rt.003/006 Desa Gunungsari kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi hanya mengenal dengan Terdakwa II. Muhammad Daud, namun Terdakwa II Muhammad Daud menawarkan tanah milik Terdakwa I Ade Sutisna dengan alasan bila Terdakwa I. Ade Sutisna memiliki sangkutan hutang kepada Terdakwa II. Muhammad Daud Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan belum juga dibayar selama dua tahun sehingga hendak menjual tanahnya untuk bayar hutang;
- Bahwa Terdakwa I. Ade Sutisna mengakui bila tanah yang akan dijual adalah benar miliknya dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
- Bahwa harga tanah tersebut di tawarkan dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun saksi baru membayar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa I. Ade Sutisna dengan disaksikan oleh terdakwa II. Muhammad Daud, saat menyerahkan uang Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan disaksikan oleh Anah selaku isteri saksi dan Fitri anak saksi di rumah saksi sendiri dengan menyerahkan uang sebesar pertama Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk uang muka pembelian tanah;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran kedua sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan dan masing-masing pembayaran tersebut diberikan kuitansinya;
- Bahwa saksi tidak melakukan jual beli di depan PPAT, namun saksi mendapatkan akta jual beli yang dikeluarkan notaris Yatni Sudiyatni, SH;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan lagi mengenai kepemilikan tanah yang sebenarnya, karena percaya dengan perkataan dan penampilan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi belum memberikan uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikarenakan baru akan diberikan setelah balik nama;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. UJANG KUSNANDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik tanah di Kp Nyangkokot Rt 003/006 Ds Gunung sari Kecamatan Citerup Kabupaten Bogor yang dibeli pada tahun 2021 dari saudara Agus Aldib Mubarak dan belum pernah mengalihkannya pada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui bila ada yang mengaku sebagai pemilik tanah yang telah dibeli saksi dari saudara maman yang melihat ada orang yang menurunkan bahan berupa pasir di tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Iwan yang mengaku membeli tanah dari terdakwa I yang bernama Ade yang mengaku tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa I Ade Sutisna menjual tanah milik saksi yang diakui miliknya kepada saudara Iwan dengan harga sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2021 dari sdr Agus Aldib Mubarak dengan harga sebesar Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanah seluas 200 M² tersebut sedang saksi proses pembuatan sertifikat hak miliknya di kantor BPN Kab Bogor.
- Bahwa yang saksi mendengar korban dari perbuatan Para Terdakwa adalah saudara Iwan dan saudara Sulaeman;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi akhirnya memasang Plang dengan bertuliskan "Tanah Ini Milik Pak Ujang Kusnandar"
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. EKO SUGIHARTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi penipuan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 11.00 Wib di Kantor Bank BCA KCP Citeureup Jl. Mayor Oking Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh terdakwa Ade Sutisna;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi, dimana saksi menerangkan penipuan tersebut terhadap uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik saksi sendiri untuk pembelian tanah dan membangun rumah;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Ade Sutisna mengaku sebagai pemilik tanah yang berlokasi di Kp. Nyangkokot Rt.003 Rw 006 Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dengan luas 200 m2
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada saksi dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan juga menawarkan untuk membangun rumah di lokasi tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah melunasi pembelian tanah dan pembangunan rumah kepada saksi dan pada saat ke lokasi bertemu dengan Ketua RT setempat bahwa lokasi tersebut adalah milik orang lain dimana Sertifikat Hak Milik dan Akte Jual Beli yang saya terima dari terdakwa adalah palsu;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa sudah tidak bisa ditemui dan dihubungi;
- Bahwa terdakwa Ade Sutisna mengaku sebagai pemilik tanah yang dijual kepada saksi ;
- Bahwa dalam melakukan jual beli tanah tersebut dengan cara membayar secara transfer melalui BCA KCP Citeureup ke Nomor Rekening terdakwa Ade Sutisna pada tanggal 07 Desember 2022 sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 09 Desember 2022 saksi transfer lagi sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya dengan terdakwa Ade Sutisna karena penampilannya yang menyerahkan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT Yatni Sudiyatni, SH dan Surat Keterangan Riwayat Tanah untuk lokasi yang dijual kepada saksi dari Pemerintahan Desa Gunungsari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi setelah mengetahui saksi telah menjadi korban penipuan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



5. HENDRA PERMANA, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi penipuan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar jam 11.00 Wib di Kantor Bank BCA KCP Citeureup Jl. Mayor Oking Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh terdakwa Ade Sutisna
- Bahwa setahu saksi terdakwa ade Sutisna melakukan penipuan dengan cara terdakwa Ade Sutisna yang sudah menjual tanah tersebut berpura-pura sebagai pemilik tanah yang akan dijual murah kepada korban yang ternyata tanah tersebut sudah bukan milik terdakwa Ade Sutisna lagi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Ade Sutisna karena saksi diberitahu oleh Rt Gunungsari ;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh terdakwa Ade Sutisna seluas 200 m2;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, tidak pernah mengeluarkan atau menanda tangani surat Akte Jual Beli untuk terdakwa Ade Sutisna untuk tanah yang terletak di Kp. Nyangkokot Rt.003 Rw 006 Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban dari para terdakwa yang telah membeli tanah yang terletak di Kp. Nyangkokot Rt.003 Rw 006 Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ADE SUTISNA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Perum Harmoni, Desa Pasirmukti, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, dan pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Bank BCA KCP Citeureup Jl. Mayor Oking Kel, Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Eko Sugiharto dengan mengatakan bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dijual kepada saksi Eko Sugiharto adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga menjanjikan akan membangun rumah sehingga total uang yang diberikan pada Terdakwa adalah Rp.200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) ;

- Bahwa selain saksi Eko Sugiharto, Terdakwa juga telah menjual tanah yang sama pada saksi Sulaiman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kepada saudara Ujang dijual dengan harga Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kepada orang Sampora sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk pembelian tanah dan pengurusan balik nama surat tanah milik saksi Iwan sebesar Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura sebagai pemilik tanah yang akan dijual murah kepada korban dan mengaku bisa untuk membangun rumah dengan cepat dan perbuatan Terdakwa dibantu oleh terdakwa Daud als Bah Daud;
- Bahwa peran terdakwa Muhammad Daud als Bah Daud adalah mencari korban dan meyakinkan korban bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah yang akan dijual kepada korban;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan tersebut sebanyak 6 (enam) kali sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa yang telah menjadi korban akibat perbuatan Para Terdakwa adalah saudara Angga orang Karang Asem, pada bulan Desember 2021, bulan Januari 2022 terhadap Sulaiman, bulan Maret 2023 terhadap Ujang, pertengahan tahun 2022 terhadap orang sampora yang Para Terdakwa lupa namanya, bulan November 2022 terhadap Iwan dan bulan Desember 2022 terhadap Eko Sugiharto;
- Bahwa saudara Angga mengirimkan uang pembelian dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa, untuk saudara Sulaiman menyerahkan uang di rumah Gunawan yang beralamat di Kp. Nyangkokot Rt.003/006 Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, untuk saksi Ujang dibayar dirumahnya yang berada didaerah Tajur pada saat pengambilan uang muka, orang Sampora menyerahkan uang di rumah Gunawan yang beralamat di Kp. Nyangkokot Rt.003/006 Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, untuk Iwan menyerahkan uang di rumahnya di daerah Pasirmukti Citeureup dan untuk Eko Sugiharto menyerahkan uang menyerahkan uang di rumah Gunawan yang beralamat

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp. Nyangkokot Rt.003/006 Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Akte Jual Beli Nomor 1306/2013 dan Surat keterangan Riwayat tanah Nomor 593.2/Pemerintah tanggal 15 Februari 2022 Akte Jual Beli dan Surat keterangan Riwayat tanah tersebut dari terdakwa Daud Als Bah Daud, yang kemudian digunakan untuk meyakinkan para korban dengan menunjukkan Akte Jual Beli dan Surat keterangan Riwayat tanah tersebut dimana didalam Surat keterangan tertera nama Terdakwa sebagai pemilik tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tanah yang diakui milik Terdakwa itu milik siapa, namun benar Terdakwa dahulu adalah pemilik tanah sebelum akhirnya dijual pada tahun 2017 kepada saudara Agus dengan harga Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa keuntungan terdakwa dapat adalah dari saudara Angga sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dari jumlah keseluruhan Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dari Sulaiman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dari Ujang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dari orang Sampora yang Terdakwa luoa namanya sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dari Iwan sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan dari Eko Sugiharto sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Keuntungan yang didapat Terdakwa bagi kepada terdakwa Daud sebesar 40 % (empat puluh) persen, dan juga kepada Gunawan dan Aan masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang bagian milik Terdakwa telah digunakan untuk membiaya hidup sehari-hari dan juga menyewa perempuan bayaran selama satu minggu di Hotel Orri dan Hotel M.One bersama dengan perempuan bayaran selama 1 (satu) minggu dan juga foya-foya;
- Bahwa ide untuk menipu dilakukan bersama dengan terdakwa Muhammad Daud secara bersamaan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Terdakwa Muhammad Daud als Bah Daud hanya sebatas kenal saja, dengan Gunawan masih ada kekerabatan saudara dan dengan AAN hanya sebatas teman saja ;
- Bahwa untuk menipu korban Terdakwa menggunakan aplikasi whatshaap untuk berkomunikasi dengan para korban, dan jika sudah uang telah didapat maka nomornya Terdakwa blokir;

Terdakwa MUHAMAD DAUD ALS BAH DAUD :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Perum Harmoni, Desa Pasirmukti, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, dan pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Bank BCA KCP Citeureup Jl. Mayor Oking Kel, Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dengan mengatakan bila tanah yang Terdakwa tawarkan pada korban adalah milik Terdakwa Ade Sutisna;
- Bahwa peran Terdakwa adalah meyakinkan korban dengan mengatakan kalau terdakwa Ade Sutisna memiliki sangkutan hutang dengan Terdakwa, dimana terdakwa Ade Sutisna sebagai pemilik tanah ingin menjual tanahnya seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang beralamat di Kp. Nyangkokot Rt.003/006 Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dengan harga murah untuk melunasi hutangnya kepada Terdakwa, dan terdakwa Ade Sutisna juga mengatakan kepada korban kalau bisa untuk membangun rumah dengan cepat;
- Bahwa korban-korban tersebut adalah saudara Eko Sugiharto, saudara Sulaiman, Saudara Ujang, seseorang yang Terdakwa lupa namanya orang Sempora dan saudara Iwan;
- Bahwa peran Terdakwa Ade Sutisna adalah pemilik tanah yang akan dijual kepada korban;
- Bahwa Terdakwa telah menipu sebanyak 6 (enam) kali sejak Desember 2021;
- Bahwa penyerahan uang pembelian ada yang ditransfer melalui rekening seperti yang dilakukan saudara Angga, adapula yang menyerahkan di rumah Gunawan yang beralamat di Kp. Nyangkokot Rt.003/006 Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, seperti yang dilakukan saudara Sulaiman, Eko Sugiharto dan orang Sempora, sedangkan saudara Ujang membayar uang penjualan dirumahnya yang berada di daerah Tajur pada saat pengambilan uang muka, dan saudara Iwan menyerahkan uang di rumahnya di daerah Pasirmukti Citeureup;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Akte Jual Beli dan Surat keterangan Riwayat tanah dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku bekerja di kantor Notaris dan bisa menyediakan Akte Jual Beli palsu tapi seperti asli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tanah yang ditawarkan pada korban milik siapa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bagian Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari pembayaran yang dilakukan oleh saudara Angga, dari pembayaran yang dilakukan Sulaiman, sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Ujang, sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dari Iwan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan dari Eko Terdakwa diberi bagian sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang bagian milik Terdakwa untuk perdukunan agar bisa kaya raya dan membiayai keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa I menjual tanah yang bukan milik terdakwa I dengan alasan terdakwa II butuh uang diataranya kepada sdr Angga sebesar Rp.80.000.000 dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000, sdr Sulaeman sebesar Rp.100.000.000 dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.25.000.000, sdr Ujang sebesar Rp.80.000.000 dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar 14.000.000, sdr Iwan sebesar Rp.95.000.000 dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar 15.000.000, sdr Eko bertransaksi pembelian tanah sebesar Rp.110.000.000 dan pembangunan rumah sebesar Rp.90.000.000 dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.30.000.000;
- Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi pesan whatshaap dengan para korban untuk berkomunikasi dan jika sudah menjadi korban, nomor Hp Terdakwa ganti supaya tidak ada yang menghubungi Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah AJB (akta Jual Beli) dengan No 1306/2013 yang dikeluarkan oleh pejabat Pembuat Akta Tanah Yatni Sudiyatni SH
- 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat Tanah yang dikeluarkan dari desa Gunungsari ditanda tangani Hendra Fermana AMD tanggal 15 februari 2022
- 1 (satu) lembar surat Tidak sengketa dan pernyataan kepemilikan tanah yang ditanda tangani oleh Hendra Fermana AMD tanggal 15 Februari 2022
- 1 (satu) lembar surat C tas nama Ade Sutisna No 01/002 yang dikeluarkan dari desa Gunungsari ditanda tangani Hendra Fermana AMD

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tana terima setoran atas nama Ade Sutisna dengan Nomor SPPT (NOP) 32.03.120.011.001-0299.00 tanggal 27 02 2021
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembelian sebidang tanah seluas 200 (dua ratus) meter yang berlokasi di Kp Nyangkot desa Gunungsari Kec Citereup Kab Bogor sebesar Rp.110.000.000 (seratus sep[uluh juta rupiah) dari eko Sugiharto diterima dan ditanda tangani diatas Materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh Ade Sutisna.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembangunan rumah sbeesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dari eko Sugi harto diterima dan ditanda tangani diatas Materei 10.000 (sepuluh ribu) oleh Ade Sutisna
- 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No rek 8415728341 atas nama Elly Rosita ke No rekening 5721032516 atas nama Ade Sutisna uang sebesar Rp.Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupaiah) untuk pembayaran pembelian tanah tanggal 07 desember 2022
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No Rekening 8415728341 atas nam Elly Rosita ke No Rekening 5721032516 atas nama Ade Sutisna uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan rumah tanggal 09 desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Perum Harmoni, Desa Pasirmukti, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, dan pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Bank BCA KCP Citeureup Jl. Mayor Oking Kel, Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Para Terdakwa telah berhasil melakukan penipuan terhadap saksi Eko Sugiharto dengan mengatakan bila tanah yang dijual kepada saksi Eko Sugiharto adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa I juga menjanjikan akan membangunkan rumah sehingga total uang yang diberikan pada Terdakwa adalah Rp.200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah;
- Bahwa selain saksi Eko Sugiharto, Terdakwa juga telah menjual tanah yang sama pada saksi Sulaiman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kepada saudara Ujang dijual dengan harga Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kepada orang Sampora sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk pembelian tanah dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan balik nama surat tanah milik saksi Iwan sebesar Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa I Ade Sutisna mendapatkan Akte Jual Beli Nomor 1306/2013 dan Surat keterangan Riwayat tanah Nomor 593.2/Pemerintah tanggal 15 Februari 2022, Akte Jual Beli dan Surat keterangan Riwayat tanah tersebut dari terdakwa Daud Als Bah Daud, yang kemudian digunakan untuk meyakinkan para korban dengan menunjukkan Akte Jual Beli dan Surat keterangan Riwayat tanah tersebut dimana didalam Surat keterangan tertera nama Terdakwa sebagai pemilik tanah;
- Bahwa Terdakwa Ade Sutina berpura-pura sebagai pemilik tanah yang akan dijual murah kepada korban dan mengaku bisa untuk membangunkan rumah dengan cepat dan perbuatan Terdakwa dibantu oleh terdakwa Daud als Bah Daud;
- Bahwa peran terdakwa Daud als Bah Daud adalah mencari korban dan meyakinkan korban bahwa Terdakwa Ade Sutisna adalah pemilik tanah yang akan dijual kepada korban;
- Bahwa uang hasil penipuan yang dilakukan Para Terdakwa telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari, membayar wanita panggilan, perdukunan dan kegiatan foya-foya lainnya;
- Bahwa pemilik tanah sebenarnya adalah saksi UJANG KUSNANDAR yang telah membelinya pada tahun 2021 dari sdr Agus Aldib Mubarak dengan harga sebesar Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan sedang dalam proses pendaftaran tanah di BPN Kabupaten Bogor agar dapat diterbitkan sertifikat hak milik;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Daud als Bah Daud mendapat bagian 40% (empat puluh persen) dari jumlah uang yang telah dibayarkan para korban untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa Ade Sutisna als Pare;
- Bahwa saudara Gunawan dan Aan mendapatkan bagian masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Akte Jual Beli Nomor 1306/2013 dan Surat keterangan Riwayat tanah Nomor 593.2/Pemerintah tanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Yatni Sudiyatni, SH adalah palsu demikian pula surat keterangan riwayat tanah yang ditandatangani oleh Hendra Permana, AMd yang diberikan pada para korban adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
- 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
- 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I ADE SUTISNA als PARE dan terdakwa II MUHAMAD DAUD als BAH DAUD yang di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;



Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" yaitu tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mendapatkan sesuatu atau menghilangkan sesuatu yang mana keadaan tersebut mengakibatkan perbaikan keadaan pada diri sendiri si pelaku perbuatan atau perbaikan keadaan pada diri orang lain dari keadaan yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau melakukan perbuatan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bila Para Terdakwa sejak bulan Desember 2021 telah melakukan penjualan tanah yang bukan milik Terdakwa I Ade Sutisna als Pare kepada beberapa orang diantaranya saudara Angga orang Karang Asem, pada bulan Desember 2021, bulan Januari 2022 terhadap Sulaiman, bulan Maret 2022 terhadap Ujang, pertengahan tahun 2022 terhadap orang sampora yang Para Terdakwa lupa namanya, bulan November 2022 terhadap Iwan dan bulan Desember 2022 terhadap Eko Sugiharto;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa meyakinkan saudara Angga, saudara Iwan, Saudara Sulaiman, saudara Ujang dan saudara Eko Sugiharto adalah dengan mengatakan bila Terdakwa I Ade Sutisna als Pare memiliki sangkutan hutang pada Terdakwa II MUHAMAD DAUD als BAH DAUD sehingga berniat menjual tanah milik Terdakwa I Ade Sutisna als Pare yang memiliki luas 200 M² dengan harga yang murah. Bahwa untuk semakin meyakinkan para korban, Para Terdakwa telah pula menyiapkan Akte Jual Beli Nomor 1306/2013 dan Surat keterangan Riwayat tanah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/Pemerintah tanggal 15 Februari 2022 yang menunjukan seakan-akan tanah tersebut adalah milik Terdakwa Ade Sutisna als Pare;

Menimbang, bahwa para korban yang tertarik dengan harga tanah yang murah kemudian menyetujui membeli tanah tersebut dengan harga berkisar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) hingga Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Bahwa uang hasil penjualan tanah yang diaku milik Terdakwa I Ade Sutisna als Ade telah dibagi dua antara Para Terdakwa dan Terdakwa I Ade Sutisna als Ade juga memberikan kepada saudara Gunawan dan saudara AAN masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai imbalan telah menjadikan rumah mereka tempat dilakukan transaksi jual beli tanah;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa II Muhamad Daud als Bah Daud, Gunawan dan AAN mengetahui bila Terdakwa I Ade Sutisna bukanlah pemilik tanah yang diaku miliknya tersebut, bahkan Para Terdakwa sendiri tidak mengetahui bila saksi Ujang Kusnandar adalah pemilik tanah yang sebenarnya yang telah membeli tanah dari saudara Agus Aldib Mubarak pada tahun 2021 dengan harga sebesar Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka jelaslah selain menguntungkan Para Terdakwa, tindakan Para terdakwa yang mengarahkan sebagian para saksi korban untuk melakukan transaksi jual beli tanah di rumah saudara Gunawan, yang mana atas kesediaan saudara Gunawan menyediakan tempat, saudara Gunawan menerima imbalan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mendapat keuntungan dari sesuatu perbuatan bukanlah merupakan perbuatan yang salah, tetapi cara untuk mendapatkan keuntungan yang salah adalah hal yang melawan hukum karena didalamnya selain ada pelanggaran hukum tentu saja ada pelanggaran hak orang lain didalamnya. Berkaitan dengan cara memperoleh keuntungan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu dengan mengaku sebagai pemilik atas tanah yang dijual kepada keenam orang yang berbeda adalah hal yang melanggar hukum dan telah melanggar hak orang lain dikarenakan tanah tersebut adalah milik saksi UJANG KUSNANDAR yang tidak mengetahui bila tanah miliknya telah dijadikan objek untuk melakukan penipuan pada beberapa orang tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bila akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa telah memperoleh keuntungan diantaranya dari sdr Angga sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi



juta rupiah) terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dari sdr Sulaeman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr Ujang sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dari sdr Iwan sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sdr Eko bertransaksi pembelian tanah sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan pembangunan rumah sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ketiga diatas, maka unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*nama palsu*” adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan “*keadaan palsu*” adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*akal dan tipu muslihat*” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*karangan perkataan-perkataan bohong*” adalah rangkaian beberapa perkataan/keterangan yang seakan-akan benar, padahal sesungguhnya adalah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan fakta di persidangan diketahui bila sejak Desember tahun 2021 hingga Januari tahun 2023, Para Terdakwa telah menyakinkan Para Korban antara lain saudara Angga, saudara Ujang, saudara Sulaeman, Saudara Iwan, seseorang yang Para Terdakwa lupa namanya, orang dari Sampora dan saudara Eko Sugiharto untuk membeli tanah yang diaku milik Terdakwa I Ade Sutisna als Pare seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) dengan harga yang murah dengan alasan untuk membayar hutang pada Terdakwa II Muhammad Daud als Bah Daud yang telah tidak terbayarkan selama dua tahun;

Menimbang, bahwa Para Korban yang merasa kasihan dikarenakan Terdakwa II telah berusia lanjut dan memerlukan uang dari pembayaran hutang tersebut, tertarik untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa I Ade Sutisna als Pare dan kemudian bertransaksi dengan menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa II Muhammad Daud als Bah Daud sebesar hutang yang disebut oleh Terdakwa I Ade Sutisna als Pare sedangkan sisanya dibayarkan melalui rekening BCA atas nama Ade Sutisna als Pare. Bahwa penyerahan uang untuk pembelian tersebut ada yang dilakukan di rumah saudara Gunawan yang beralamat di Kp. Nyangkokot Rt.003/006 Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Para Korban, Para Terdakwa memberikan kuitansi pembayaran dengan diberi materai untuk menunjukan bila Para Terdakwa tidak memiliki itikad baik dalam jual beli tanah tersebut dan Para Terdakwa juga menyertakan Akte Jual Beli Nomor 1306/2013 dan Surat keterangan Riwayat tanah Nomor 593.2/Pemerintah tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa tanah yang telah diperjualbelikan oleh Para Terdakwa dahulu adalah benar milik Terdakwa I Ade Sutisna als Pare namun telah dijual kepada saudara Agus pada tahun 2017 dengan harga Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) namun saat ini tanah tersebut telah beralih kepemilikan karena telah dijual kembali kepada saksi UJANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNANDAR pada bulan November tahun 2021 dengan harga Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jelaslah bila Para Terdakwa telah meyakinkan Para Korban dengan keadaan palsu dan rangkaian kebohongan, sehingga menggerakan Para Korban mau membeli tanah yang ditawarkan dengan harga yang murah, sehingga Para Terdakwa memperoleh keuntungan dari keadaan tersebut, dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam pasal 55 KUHP menurut R Soesilo, sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Bahwa lebih lanjut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123) mengutip pendapat Hazewinkel –Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerjasama yang didasari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bila ide untuk melakukan penjualan tanah kepada para korban dengan dalih sebagai pemilik tanah yang terbelit hutang adalah merupakan ide bersama dari para Terdakwa. Bahwa untuk melancarkan aksi mereka, Terdakwa II Muhammad Daud als Bah Daud berperan untuk mencari korban dan meyakinkan korban bahwa Terdakwa I Ade Sutisna Als Pare adalah pemilik tanah yang akan dijual kepada Para korban tersebut dan tanah yang akan dijual bukanlah tanah yang bermasalah. Bahwa untuk semakin meyakinkan Para Korban, Terdakwa II Muhammad Daud als Bah Daud juga telah mencarikan Akte Jual Beli Nomor 1306/2013 dan Surat keterangan Riwayat tanah Nomor 593.2/Pemerintah tanggal 15 Februari 2022 yang mirip seperti aslinya, namun isi dan tandatangan yang ada di akte tersebut adalah palsu dikarenakan sebagaimana fakta di persidangan notaris Yatni Sudiyatni, SH yang ada dalam Akte Jual Beli tersebut tidak pernah mengeluarkan akta jual beli tersebut dan tandatangan yang tertera juga bukanlah tandatangan notaris yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang pembelian tanah yang dibayarkan oleh Para Korban selain diberikan secara langsung adapula yang dilakukan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa I Ade Sutisna Als Pare;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka jelaslah bila ada kerjasama antara Para Terdakwa satu dengan yang lainnya dan peran masing-masing Terdakwa dalam hal meyakinkan Para Korban untuk mau membeli tanah yang ditawarkan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah AJB (akta Jual Beli) dengan No 1306/2013 yang dikeluarkan oleh pejabat Pembuat Akta Tanah Yatni Sudiyatni SH;
- 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat Tanah yang dikeluarkan dari desa Gunungsari ditanda tangani Hendra Fermana AMD tanggal 15 februari 2022;
- 1 (satu) lembar surat Tidak sengketa dan pernyataan kepemilikan tanah yang ditanda tangani oleh Hendra Fermana AMD tanggal 15 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar surat C tas nama Ade Sutisna No 01/002 yang dikeluarkan dari desa Gunungsari ditanda tangani Hendra Fermana AMD;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima setoran atas nama Ade Sutisna dengan Nomor SPPT (NOP) 32.03.120.011.001-0299.00 tanggal 27 02 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembelian sebidang tanah seluas 200 (dua ratus) meter yang berlokasi di Kp Nyangkot desa Gunungsari Kec Citereup Kab Bogor sebesar Rp.110.000.000 (seratus

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta rupiah) dari eko Sugiharto diterima dan ditanda tangani diatas Materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh Ade Sutisna;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembangunan rumah sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dari eko Sugi harto diterima dan ditanda tangani diatas Materei 10.000 (sepuluh ribu) oleh Ade Sutisna;
- 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No rek 8415728341 atas nama Elly Rosita ke No rekening 5721032516 atas nama Ade Sutisna uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupaiah) untuk pembayaran pembelian tanah tanggal 07 desember 2022;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No Rekening 8415728341 atas nama Elly Rosita ke No Rekening 5721032516 atas nama Ade Sutisna uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan rumah tanggal 09 desember 2022;

Yang terlampir dalam berkas perkara, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah merugikan Para Korban
- Para Terdakwa belum mengembalikan uang-uang yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ADE SUTISNA Als PARE dan Terdakwa II MUHAMMAD DAUD Als BAH DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah AJB (akta Jual Beli) dengan No 1306/2013 yang dikeluarkan oleh pejabat Pembuat Akta Tanah Yatni Sudiyatni SH
 - 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat Tanah yang dikeluarkan dari desa Gunungsari ditanda tangani Hendra Fermana AMD tanggal 15 februari 2022
 - 1 (satu) lembar surat Tidak sengketa dan pernyataan kepemilikan tanah yang ditanda tangani oleh Hendra Fermana AMD tanggal 15 Februari 2022
 - 1 (satu) lembar surat C tas nama Ade Sutisna No 01/002 yang dikeluarkan dari desa Gunungsari ditanda tangani Hendra Fermana AMD
 - 1 (satu) lembar surat tana terima setoran atas nama Ade Sutisna dengan Nomor SPPT (NOP) 32.03.120.011.001-0299.00 tanggal 27 02 2021
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembelian sebidang tanah seluas 200 (dua ratus) meter yang berlokasi di Kp Nyangkot desa Gunungsari Kec Citereup Kab Bogor sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dari eko Sugiharto diterima dan ditanda tangani diatas Materai 10.000 (sepuluh ribu) oleh Ade Sutisna.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk pembangunan rumah sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dari eko Sugiharto diterima dan ditanda tangani diatas Materai Rp.10.000 (sepuluh ribu) oleh Ade Sutisna
 - 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No rek 8415728341 atas nama Elly Rosita ke No rekening 5721032516 atas nama Ade Sutisna uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupaiah) untuk pembayaran pembelian tanah tanggal 07 desember 2022
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No Rekenong 8415728341 atas nama Elly Rosita ke No Rekening 5721032516 atas nama Ade Sutisna uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan rumah tanggal 09 desember 2022;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H., Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anny M U Silalahi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anny MU Silalahi, S.H., M.H.